

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281 Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500 Laman: uny.ac.id, E-mail: Humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 4.3/UN34/VII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3.3/UN34/VII/2018 TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL 2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Nomor 3,3/UN34/VII/2018 tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2018/2019 Universitas Negeri Yogyakarta ketentuan dalam lampirannya kurang lengkap pengaturannya, sehingga perlu penambahan beberapa ketentuan:
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 3.3/UN34/VII/2018 tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2018/2019 Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
- 4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
- 5. Peraturan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- 6. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3.3/UN34/VII/2018 TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL 2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU

Mengubah Keputusan Rektor Nomor Nomor 3.3/UN34/VII/2018 tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2018/2019 Universitas Negeri Yogvakarta, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini maka Keputusan Rektor Nomor 3.3/UN34/VII/2018 tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2018/2019 Universitas Negeri Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

WSUTRISNA WIBAWA NIP 1959090119860110024 V

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 4.3/UN34/VII/2013 TANGGAL 3 JULI 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR NOMOR 3.3/UN34/VII/2018
TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN
BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH
TUNGGAL SEMESTER GASAL
2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL 2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

 Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester gasal 2018/2019 pada tanggal 16 sampai dengan 31 Juli 2018. Pembayaran dilakukan secara Online di Bank BTN/BNI/Mandiri Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia atau Bank BPD DIY Cabang/Kantor Kas DIY dengan menyebutkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

2. Mahasiswa yang tidak dapat membayar sesuai tanggal tersebut pada butir 1.

diwajibkan mengambil cuti kuliah melalui https://eservice.uny.ac.id/

3. Mahasiswa UKT dan Non UKT yang telah atau akan mendaftar yudisium periode Juli atau Agustus 2018 tidak perlu membayar biaya pendidikan/UKT setelah mendapatkan surat keterangan dari Wakil Dekan I bahwa mahasiswa dimaksud telah menyelesaikan tugas akhir atau telah dinyatakan lulus ujian tugas akhir, mampu menyelesaikan revisi, dan akan yudisium pada bulan Juli atau Agustus 2018. Tanpa surat keterangan dari Wakil Dekan I mahasiswa dimaksud wajib membayar sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada poin 1. Format surat keterangan sebagaimana terlampir (Lampiran II). Surat keterangan dari Wakil Dekan I disampaikan ke Bagian Keuangan dan Akuntansi BUPK UNY atau dikirimkan ke alamat email keuangan@uny.ac.id.

 Mahasiswa Bidikmisi yang dihentikan dari status sebagai penerima beasiswa bidikmisi:

- a. Bagi mahasiswa UKT yang dari awal sebagai penerima Bidikmisi, membayar biaya pendidikan/UKT dengan tarif Rp 500.000,00 (UKT I).
- b. Bagi mahasiswa bidikmisi yang statusnya sebagai pengganti, membayar sesuai biaya pendidikan/UKT sebelum menjadi bidikmisi.

5. Mahasiswa UKT Non Bidikmisi:

- a. Mahasiswa UKT non Bidikmisi yang belum menyelesaikan studi pada semester genap 2017/2018 atau belum yudisium periode Agustus 2018 tetap membayar UKT sesuai yang telah ditetapkan, membayar pada tanggal sebagaimana dimaksud pada point 1.
- b. Mahasiswa UKT non Bidikmisi pemegang surat keterangan Wakil Dekan I sebagaimana dimaksud poin 3 namun tidak mampu menyelesaikan tugas akhir dan belum yudisium pada periode Agustus 2018 dilayani pembayaran UKT pada tanggal 3 sampai dengan 7 September 2018 di Bank BPD DIY dengan membawa pengantar dari Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat UNY lantai 3 sayap barat).

Mahasiswa Non UKT Non Bidikmisi ;

a. Mahasiswa Reguler Swadana/NR/PKS yang pada semester gasal 2018/2019 hanya menempuh tugas akhir dan telah melebihi batas studi normatif (8 semester untuk S1, 6 semester untuk DIII, masa studi yang telah ditetapkan untuk PKS)

Angkatan Tahun 2012 membayar Rp 1.005.000,00

- 2) Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp 705.000,00
- 3) Syarat mendapatkan pengurangan dengan menyerahkan Surat Keterangan dari Wakil Dekan I bahwa mahasiswa yang bersangkutan hanya menempuh tugas akhir (sudah bebas teori), ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3 sayap barat). Format surat keterangan sebagaimana terlampir (Lampiran II).

- b. Mahasiswa Reguler Subsidi/Reguler/Swadana/Non Reguler/PKS yang telah melaksanakan ujian dan dinyatakan lulus sampai 31 Juli 2018;
 - Mahasiswa yang menyelesaikan revisi maksimal 31 Agustus 2018:

a. Angkatan Tahun 2012 membayar Rp 251.250,00.

b. Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp 176.250,00.

- Mahasiswa yang menyelesaikan revisi dan atau yudisium melebihi 31 Agustus 2018:
 - a. Angkatan Tahun 2012 membayar Rp 1.005.000,00.

b. Angkatan Tahun 2011 dan sebelumnya membayar Rp 705,000,00.

 Masa pembayaran poin 6.b dilayani tanggal 3 sampai dengan 7 September 2018 di Bank BPD DIY dengan membawa pengantar dari Bagian Keuangan dan

Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3 sayap barat).

 Apabila terjadi kendala proses pembayaran (kesulitan mengetahui tagihan, perbedaan jumlah tagihan, dan lain-lain), mohon menghubungi Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap Barat) Telp. (0274) 552558 sebelum batas akhir pembayaran 31 Juli 2018.

Keluhan yang disampaikan setelah batas akhir pembayaran yang berakibat terlambat membayar,sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan.

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

RISNA WIBAWA

1959090119860\1002 f 1

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 4.3/UN34/VII/2013 TANGGAL 3 JULI 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR NOMOR 3.3/UN34/VII/2018
TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN
BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH
TUNGGAL SEMESTER GASAL
2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

KOP FAKULTAS

	SURAT KETERANGAN
	Nomor
Yang bertanda tang	an di bawah ini:
Nama	
NIP	8
Jabatan	: Wakil Dekan I
Fakultas	E.
dengan menerangka	an bahwa mahasiswa di bawah ini:
Nama	
NIM	
Program Studi/Juri	usan : :
Semester ke	F: +
Angkatan tahun	8
Program	: Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi *)
	n lulus ujian Tugas Akhir (TA)/Skripsi, mampu menyelesaikan revisi, dan pada bulan Juli/Agustus 2018.
	aikan TA/Skripsi, akan segera ujian, mampu menyelesaikan revisi, dan pulan Agustus 2018.
Demikian surat ket dipergunakan sebag	erangan ini kami buat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya untuk gaimana mestinya.
	Yogyakarta,
	Pejabat menerangkan
	NIP
*) Coret yang tidak	diperlukan/tulis yang diperlukan/yang sesuai

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA

PERTO SUTRISNA WIBAWA

PERTO SUTRISNA WIBAWA

PERTO SUTRISNA WIBAWA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 4.3/UN34/VII/2013

TANGGAL 3 JULI 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR NOMOR 3.3/UN34/VII/2018
TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN
BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH
TUNGGAL SEMESTER GASAL
2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

FORMAT SURAT KETERANGAN MAHASISWA HANYA MENEMPUH TUGAS AKHIR

KOP FAKULTAS

SURAT KETERANGAN Nomor

Nama	8
NIP	13
Jabatan	: Wakil Dekan [
Fakultas	žΞ

Yang bertanda tangan di bawah ini:

dengan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama
NIM
Program Studi/Jurusan
Semester ke
Angkatan tahun

Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi *)

telah menempuh keseluruhan mata kuliah yang dipersyaratkan yaitu sejumlah ... sks/melebihi masa studi normatif yang ditetapkan (bagi mahasiswa PKS), dan yang bersangkutan saat ini hanya tinggal menempuh mata kuliah tugas akhir.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang menyatakan

Yogyakarta,

1) Coret vang tidak diperlukan/tulis yang diperlukan/yang sesuai

Ditetapkan di Yogyakarta REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

NIP 195909011986011002, 2

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 4.3/UN34/VII/2013 TANGGAL 3 JULI 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR NOMOR 3.3/UN34/VII/2018
TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN
BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH
TUNGGAL SEMESTER GASAL
2018/2019 UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

FORMAT SURAT KETERANGAN MAHASISWA LULUS UJIAN TAS/TABS

KOP FAKULTAS

	SURAT KETERANGAN
	Nomor
Yang bertanda tang	an di bawah ini:
Nama	
NIP	
Jabatan	: Wakil Dekan I
Fakultas	‡ ē
dengan menerangka	n bahwa mahasiswa di bawah ini:
Nama	
NIM	
Program Studi/Jury	isan ::
Semester ke	
Angkatan tahun	
Program	: Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi *)
Penguji pada tangga	ulus Ujian Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir Bukan Skripsi oleh Tim aldan yang bersangkutan telah menyelesaikan revisi pada 2018 atau sebelumnya.
Demikian surat per dipergunakan sebas	nyataan ini kami buat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya untuk gaimana mestinya.
	Yogyakarta, Pejabat yang menyatakan
	NIP
*) Coret yang tidak (diperlukan/tulis yang diperlukan/yang sesuai
	Ditetankan di Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

NIP 195909011986011002